

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420/498/2023 Lamp

Lhoksukon, 01 Pebruari 2023

: 1 (Satu) Eks Hal

: Izin Operasional SD Negeri 4 Baktiya Barat

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 4 Baktiya Barat

Tempat.

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 4 Baktiya Barat Nomor: 422/324/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 4 Baktiya Barat Kecamatan Baktiya

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

> Nama Sekolah : SD Negeri 4 Baktiya Barat

Tahun Pendirian : 1976 NPSN : 10106030

Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

: Jalan Raya Buah Km. 07 Desa Meunasah Hagu Sampoiniet Kecamatan Alamat

Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.

Dengan ketentuan:

- Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 01 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

ada Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Aceh Utara,

Yingkat. I HP 197405061993031002

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Baktiya Barat.
- Arsip.